



LAYU MATI BANGSA BERTAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 3 TAHUN 2005

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun Anggaran 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2005.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

- Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
 7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246);
 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pijaman Daerah dan Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
24. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
DAN
BUPATI NATUNA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut terdiri dari :

(a) PENDAPATAN	Rp. 309.500.000.000,00
(b) BELANJA	Rp. 368.500.000.000,00
	Surplus(Defisit) Rp. (59.000.000.000,00)
(c) PEMBIAYAAN :	
1. Penerimaan	Rp. 59.777.773.236,85
2. Pengeluaran	Rp. (777.773.236,85)
	Jumlah Rp. 59.000.000.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II	Rincian Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah
3. Lampiran III	Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
4. Lampiran IV	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan per Jabatan
5. Lampiran V	Daftar Piutang Daerah
6. Lampiran VI	Daftar Pinjaman Daerah
7. Lampiran VII	Daftar Investasi Daerah
8. Lampiran VIII	Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap
9. Lampiran IX	Daftar Dana Cadangan Daerah

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati Natuna menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Di tetapkan di Ranai
Pada tanggal 19 April 2005


H. HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 19 April 2005

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. H. ILYAS SABLIL
Pembina Utama Muda
No. 010220875

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR 3

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2005**

NOMOR	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	PENDAPATAN	309.500.000.000,00
0.	-	309.500.000.000,00
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.900.000.000,00
1.01.	Pajak Daerah	1.166.000.000,00
1.02.	Retribusi Daerah	474.000.000,00
1.03.	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	900.000.000,00
1.04.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	360.000.000,00
2.	PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN	303.334.000.000,00
2.01.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	151.500.000.000,00
2.02.	Dana Alokasi Umum	147.584.000.000,00
2.03.	Dana Alokasi Khusus	0,00
2.04.	Bagi Hasil Pajak Dan Bantuan dari Propinsi	4.250.000.000,00
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	3.266.000.000,00
3.01.	Bantuan Dana dari Pemerintah Pusat	3.266.000.000,00
	Jumlah PENDAPATAN	309.500.000.000,00
2.	BELANJA	368.500.000.000,00
1.	APARATUR DAERAH	162.469.478.841,60
1.	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	110.192.457.101,60
1.01.	Belanja Pegawai/Personalia	51.896.537.101,60
1.02.	Belanja Barang Dan Jasa	40.410.920.000,00
1.03.	Belanja Perjalanan Dinas	13.304.000.000,00
1.04.	Belanja Pemeliharaan	4.581.000.000,00
2.	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	23.408.943.890,00
2.01.	Belanja Pegawai / Personalia	3.136.327.500,00
2.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.968.502.390,00
2.03.	Belanja Perjalanan Dinas	3.838.614.000,00
2.04.	Belanja Pemeliharaan	465.500.000,00
3.	BELANJA MODAL	20.543.077.850,00
3.01.	Belanja Modal Tanah	9.631.826.172,00
3.02.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	592.451.200,00
3.03.	Belanja Modal Bangunan Air (Irigasi)	22.000.000,00
3.04.	Belanja Modal Instalasi	1.322.000.000,00
3.06.	Belanja Modal Bangunan Gedung	3.777.123.878,00
3.09.	Belanja Modal Alat-alat Angkutan	1.295.000.000,00
3.10.	Belanja Modal Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	195.000.000,00
3.11.	Belanja Modal Alat-alat Pertanian	103.070.000,00
3.12.	Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2.514.863.000,00
3.13.	Belanja Modal Alat-alat studio dan Alat-Alat Komunikasi	600.400.000,00
3.16.	Belanja Modal Buku/Perpustakaan	374.513.600,00
3.18.	Belanja Modal Hewan, Ternak serta Tanaman	114.830.000,00
4.	BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	8.325.000.000,00
4.07.	Belanja Bantuan Keuangan Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Daerah	8.325.000.000,00
2.	PELAYANAN PUBLIK	206.030.521.158,40
1.	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	66.877.303.880,40
1.01.	Belanja Pegawai/Personalia	55.823.907.880,40
1.02.	Belanja Barang Dan Jasa	6.785.396.000,00

NOMOR	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.03.	Belanja Perjalanan Dinas	2.989.000.000,00
1.04.	Belanja Pemeliharaan	1.279.000.000,00
2.	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	19.994.148.578,00
2.01.	Belanja Pegawai / Personalia	2.000.601.700,00
2.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.497.211.878,00
2.03.	Belanja Perjalanan Dinas	1.796.335.000,00
2.04.	Belanja Pemeliharaan	1.700.000.000,00
3.	BELANJA MODAL	91.771.098.700,00
3.01.	Belanja Modal Tanah	12.848.313.250,00
3.02.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	33.086.508.400,00
3.03.	Belanja Modal Bangunan Air (Irigasi)	9.557.120.000,00
3.04.	Belanja Modal Instalasi	275.000.000,00
3.05.	Belanja Modal Jaringan	2.443.400.000,00
3.06.	Belanja Modal Bangunan Gedung	27.687.246.050,00
3.09.	Belanja Modal Alat-alat Angkutan	115.172.000,00
3.12.	Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.947.430.500,00
3.14.	Belanja Modal Alat-alat Kedokteran	2.935.908.500,00
3.15.	Belanja Modal Alat-alat Laboratorium	350.000.000,00
3.18.	Belanja Modal Hewan, Ternak serta Tanaman	525.000.000,00
4.	BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	24.387.970.000,00
4.02.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa / Kelurahan	6.176.200.000,00
4.03.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Kemasyarakatan	10.325.000.000,00
4.04.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Profesi & Kegiatan	1.750.000.000,00
4.05.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Organisasi Parpol dan Pelaksana Pemilu	5.336.770.000,00
4.06.	Belanja Bantuan Keuangan Dalam Rangka Peningkatan Keamanan dan Ketentraman	800.000.000,00
5.	BELANJA TIDAK TERSANGKA	3.000.000.000,00
5.01.	Belanja Tidak Tersangka	3.000.000.000,00
	Jumlah BELANJA	368.500.000.000,00
	Surplus (Defisit)	(59.000.000.000,00)
3.	PEMBIAYAAN	59.000.000.000,00
0.	-	59.000.000.000,00
1.	Penerimaan Daerah	59.777.773.236,85
1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	59.777.773.236,85
2.	Pengeluaran Daerah	(777.773.236,85)
2.04.	Sisa Anggaran Tahun Berjalan	(777.773.236,85)
	Jumlah PEMBIAYAAN	59.000.000.000,00